

SKRIPSI

**UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN

NPM 1502090044



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

**UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN

NPM: 1502090044

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
Pembimbing II: Nizaruddin, S.Ag., MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Septian Jefri Kurniawan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN**
NPM : 1502090044
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA
MUSLIM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, 11 Januari 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530199403 2 003

Pembimbing II,



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus
di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN**
NPM : 1502090044
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 7 Januari 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 285/In-28.2/D/pp.00.9/101/2020

Skripsi dengan Judul: UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN, NPM: 1502090044, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/20 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

(.....)

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

(.....)

Penguji II : Sainul, SH, MA

(.....)

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN
NPM 1502090044**

Jenis kerja sama yang terdapat di peternakan babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah kerja sama yang dilakukan dengan akad *ujrah* yang merupakan sewa-menyewa berbentuk jasa yang dibayarkan dalam bentuk upah atas jasanya. Perolehan upah yang di dapatkan oleh pekerja adalah dengan sistem bulanan yang di bayar setiap pada tanggal dua secara *cash*, tanpa dicicil ataupun di tangguhkan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian atau akad dengan pemilik peternakan atau penyewa jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upah di peternakan babi bagi pekerja Muslim dalam perspektif *Maqashid Syariah* di peternakan babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan peneliti merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa upah pekerja Muslim di peternakan babi ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* adalah haram atau tidak boleh. Hal ini beralasan bahwa tingkatan *dharurriyat* tetap harus di utamakan karena dengan bekerja di tempat ini semakin lama dapat merusak keimanannya sebagai seorang muslim yang dimana babi dalam hukum Islam adalah jenis najis berat terlebih lagi pekerjaannya selalu berinteraksi dengan babi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Jefri Kurniawan

NPM : 1502090044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Januari 2020
Yang menyatakan



Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَجْرَهُ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجْرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹

(Q.S. Al-Qhasash: 26)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba International Indonesia, Cet. 1, 2012, 37

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Bambang Iriyanto (Alm) dan Ibu Suyatini yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku, serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang Riyan Radytha Pratama dan Adikku tercinta Jannesa Salwa Nafisah yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, dan mendo'akan demi keberhasilanku.
3. Sahabat-sahabatku tersayang Ilham, Aji, Irwan, Elia, Lala, Naya yang telah memberikan inspirasi serta motivasi.
4. Almamater IAIN Metro terkhusus Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatharib, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
6. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH sebagai Penguji I yang telah memberikan banyak pengarahan dalam sidang munaqosyah peneliti.
7. Bapak Katiwuryono sebagai pemilik peternakan babi, Bapak Sugeng sebagai pkerja di peternakan babi, dan Bapak Supriono sebagai Kepala Desa Selorejo yang telah membantu dalam penelitian lapangan ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.


10. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Metro, 16 Januari 2019
Peneliti,



Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Teoritis	7
b. Manfaat Praktis	8
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II PEMBAHASAN

A. Upah dalam Hukum Islam	11
1. Pengertian Upah	11
2. Dasar Hukum Upah	11
3. Rukun dan Syarat Upah dalam Islam	14
4. Klasifikasi Upah dalam Islam	16
5. Hak Penerima Upah	17
6. Pembatalan dan Berakhirnya Upah	18
B. <i>Maqashid Syariah</i>	19
C. Hukum Babi dalam Islam	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data	29
1. Sumber Data Primer	29
2. Sumber Data Sekunder	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Wawancara	30
2. Dokumentasi	31
D. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	33
B. Profil Peternakan Babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	36

C. Pemberian Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	43
D. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Bagi Pekerja Muslim di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt tidak dengan sia-sia. Terdapat alasan yang mendasarinya yakni untuk beribadah, mengabdikan kepada Allah Swt. Dalam proses beribadah untuk mencapai ridha Allah Swt, maka manusia harus bekerja. Hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharap imbalan atau upah berupa uang.²

Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Hal itu terlihat dari rincinya aturan yang diberikan Allah dan Rasul tentang tata cara bekerja atau berusaha yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ada perintah untuk mencari rezeki Allah dari mana dan dalam bentuk apa saja.³ Dengan bekerja di suatu tempat tersebut pastilah yang diinginkan oleh tiap pekerja ialah upah.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dari keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau

² Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & AdeSy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Depok: Rajawali Pers. Ed. 1 Cet. 2, 2017, 225.

³ Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. 1, 2013, 3.

akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).⁴ Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)).⁵ Ukuran layak adalah relatif.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^٦ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



*Artinya: ...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁶

Ayat ini berisi tuntunan Allah supaya para ibu menyusui bayinya disaat bayinya itu benar-benar membutuhkan air susu ibunya, yaitu hingga usia dua tahun. Adapun selebihnya, penyusuan sudah tidak diperlukan lagi oleh bayi, yakni bayi harus sudah diberi makanan tambahan untuk pertumbuhan badannya. Karena itu, para ulama menyatakan, bahwa anak susuan itu ialah jika menyusui sebelum umur dua tahun, dan selebihnya tidak dianggap anak susuan yang dapat mengharamkan perkawinan.⁷

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁵ *Ibid.*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba International Indonesia, Cet. 1, 2012, 37

⁷ H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 459

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku untuk umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Pasal 20 Nomor 9 Tentang Ketentuan Umum menjelaskan, *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁸

Dalam kajian hukum Islam, masalah dikenal istilah *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah), artinya dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqashid as-syariah*. Jadi, *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁹ Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan.¹⁰

Islam sangat memperhatikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Kemudian, bagaimana dengan upah pekerjaan yang ada di Indonesia dimana di dalamnya terdapat pekerja muslim yang bekerja sebagai karyawan di peternakan babi, bank konvensional dan lain sebagainya yang dirasa menimbulkan kemudharatan bagi agama, jiwa, akal, kehormatan serta bagi harta bendanya. Kemudian apakah upah dari

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Ketentuan Umum Pasal 20 Nomor 9.

⁹ Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2, 2013, 78

¹⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, Cet. 2, 2010, xiv

pekerjaan tersebut hanya menimbulkan kemudharatan semata. Ataupun disisi lain pekerjaan tersebut memiliki nilai positif yang menimbulkan kemaslahatan bagi para pekerjanya.

Berkaitan dengan upah ini, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang upah pekerja muslim peternakan babi. Di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini terdapat peternakan Babi yang sedang dalam proses pengembangan dengan jumlah babi sekitar 80 ekor. Peternakan tersebut memiliki 2 pekerja yang pekerjanya bertempat tinggal di sekitar peternakan babi tersebut yang semuanya beragama Islam. Pekerja di peternakan tersebut tahu bahwa babi adalah hewan yang bersifat najis hukumnya, tapi karena kurangnya lapangan pekerjaan di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur akhirnya mereka bekerja di peternakan babi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan upah yang didapat dari bekerja di peternakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan atau perekonomian keluarganya.¹¹

Dari 2 pekerja tersebut memiliki pekerjaan yang berbeda, bapak Minun bertugas untuk memberikan pakan, membersihkan kandang, memandikan dan juga menjaga aktivitas dari babi tersebut. Dalam pemberian makan babi ini dilakukan sehari dua kali yaitu pada pagi dan sore hari, jenis makanannya pun berupa makanan kering seperti dedak dan jagung. Untuk proses pemandian babi dan pembersihan kandang dilakukan

¹¹ Hasil wawancara oleh Bapak Minun pada tanggal 18 September 2019, pukul 10.52 wib

sehari sekali pada pagi hari dengan cara disemprot menggunakan selang ukuran besar. Bapak Seno bertugas sebagai satpam, namun ia tidak bekerja secara menetap. Dari pekerjaan tersebut dapat dipahami bahwa ada pekerja yang selalu berinteraksi dengan babi karena bertugas memberi pakan, membersihkan kandang, dan memandikan. Jam kerja pekerja yang bertugas dibagian kandang babi ini bekerja setiap hari selama 24 jam karena pekerja ini diberikan tempat tinggal di dalam peternakan babi (*mess*). Penerimaan upah dilakukan dengan sistem bulanan. Upah yang diberikan kepada pekerja sudah UMR yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).¹² Kemudian para pekerja jika ingin beribadah khususnya sholat, mereka langsung menunaikan sholat begitu saja tidak membersihkan dirinya terlebih dahulu selepas dari mengurus babi yang merupakan pekerjaannya.¹³

Kemudian pada saat berjalan selama 5 bulan lamanya semenjak peternakan babi ini berdiri, pekerja yang lama yaitu bapak Minun dan Bapak Seno telah berhenti bekerja dari peternakan babi ini. Alasan yang diberikan saat peneliti bertanya kepada Bapak Katiwuryono selaku pemilik peternakan ialah, bahwa para pekerja tersebut berhenti bekerja dari peternakan babi ini karena ada yang merantau ke pulau jawa (Bapak Minun) dan telah memiliki usaha sendiri berupa warung sembako (Bapak Seno).¹⁴

¹² Hasil wawancara oleh Bapak Katiwuryono pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 20.43 wib

¹³ Hasil wawancara oleh Bapak Minun pada tanggal 6 Oktober 2019, pukul 10.23 wib

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2019

Setelah keluranya dari dua orang pekerja tersebut, Bapak Katiwuryono mendapati lagi seorang pekerja yang berasal dari Jawa Tengah. Pekerja tersebut bernama Bapak Sugeng. Bapak Sugeng ini selaku pekerja baru mendapati tugas untuk mengurus di dalam peternakan secara sendiri. Beliau bertugas sebagai pemberi pakan, memandikan babi, membersihkan kandang, menjaga aktivitas dari babi, membuat biogas dari limbah kotoran babi, dan juga untuk mengamankan peternakan dengan diberikan upah nominal yang sama dengan pekerja sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 2 setiap bulannya.¹⁵

Di dalam peternakan ini menariknya terdapat mesin daur ulang biogas, fungsi dari alat biogas ini adalah untuk mengubah limbah kotoran babi agar tidak mencemari lingkungan dengan cara di hancurkan dan dijadikan gas bahan bakar layaknya seperti gas elpiji untuk memasak. Manfaat yang didapatkan oleh warga masyarakat sekitar peternakan babi ini adalah mereka akan diberikan secara gratis biogas tersebut oleh pemilik peternakan yaitu Bapak Katiwuryono.

Berdasarkan dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan upah pekerja peternakan babi yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS DI PETERNAKAN BABI DESA SELOREJO

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2019

BEDENG 52 KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah Bagaimanakah Upah di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Upah di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung timur.

2. Manfaat Penelitian

Ketika penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan yang Peneliti inginkan tentunya akan memberikan manfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti harapkan penelitian ini dapat:

- 1) Memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam.

2) Menambah ilmu pengetahuan di IAIN Metro khususnya pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy).

b. Manfaat Praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur agar mencari dan memilih pekerjaan yang banyak manfaatnya daripada mudharatnya sesuai dengan perintah Allah SWT.

D. Penelitian Relevan

Berkaitan dengan hal ini untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dalam sebuah penelitian karya ilmiah dengan penelitian terdahulu, maka peneliti akan menjabarkan penelitian terdahulu tersebut sebagai bahan untuk memunculkan teori baru dalam penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Elly Mahmudah, dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*" dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2016.¹⁶ Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang hukum pengupahan dari bekerja di peternakan babi. Adapun fokus pembahasannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap upah yang di dapat dari bekerja di peternakan babi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian

¹⁶ Elly Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

yang dilakukan oleh peneliti dan berbeda dalam lokasi penelitian dan pemaparannya, dan juga dalam penelitian ini lebih berfokus pada *Maqashid Syariah*.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Lavi Sahida dalam skripsi yang berjudul “*Pembayaran Upah Pada Toko Kancil di Pasar Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah*” dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2017.¹⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem upah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Fokus pembahasannya adalah mengenai sistem pembayaran upah pekerja yang ada pada Toko Kancil. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti akan membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap upah pekerja di peternakan babi.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Suhri Hafid dalam skripsi yang berjudul “*Studi Hajiyah Terhadap Alasan Pekerja Muslim Bekerja Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (Babi) Surabaya*” dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang alasan pekerja muslim bekerja di rumah potong hewan babi. Fokus pembahasannya adalah mengenai alasan bekerja di rumah potong hewan babi dilihat dari studi *hajiyah*. Penelitian

¹⁷ Lavi Sahida, *Pembayaran Upah Pada Toko Kancil di Pasar Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

¹⁸ M. Suhri Hafid, *Studi Hajiyah Terhadap Alasan Pekerja Muslim Bekerja Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (Babi) Surabaya*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012

ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti akan membahas mengenai *Maqashid Syariah* terhadap upah pekerja muslim di peternakan babi.

Dalam beberapa penelitian yang dijelaskan memiliki perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada fokus pembahasan, serta lokasi yang menjadi sasaran berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Ujrah (upah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak; baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah; harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, yang dapat diukur dari dua aspek, yakni secara syar'i dan 'urf (adat kebiasaan).¹⁹

Dalam Hukum Ekonomi Syariah Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* pahala dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* upah. Pembalasan suatu jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.²⁰

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil dipahami bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan

¹⁹ Nidaul Wahidah, *Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam*, (Maliyah), Vol 07 No 01, Juni 2017, 11

²⁰ Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam", (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011, 60

prestasi kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya dan pembayarannya sesuai dengan akad (kontrak) yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Upah

a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجْرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجْرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٦﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qhasash: 26)²¹

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa jasa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk bekerja atas jasanya, tentu saja ayat ini berlaku untuk umum terhadap segala bentuk sewa jasa.²²

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط ...

Artinya:...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...(Al-Talaq: 6).²³

Sayyid Quthb menafsirkan, maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan dan bermusyawarahlah di antara kalian dengan cara yang baik

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba International Indonesia, Cet. 1, 2012, 37

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. Ed.I Cet. I, 2012, 248.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba International Indonesia, Cet. 1, 2012, 559

menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan.²⁴

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, maka harus memberikan upah yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan nya.

b. Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ²⁵

“Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah [No.2434] dari Ibnu Umar ra).²⁶

Al Munawi berkata: “yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta walau keringatnya belum kering atau keringatnya telah kering”.²⁷

Menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu,

²⁴ Nanang Rokhman Saleh, *Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tematik)*, Journal Unusa, 2012, 6

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2013, 436

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, Ed.1 Cet. 1, 2012, 251

²⁷ Muhammad Makmun Abha, *Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Hadis*, Vol. 11 No. 11, Oktober 2013, 27

buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk pekerjaan ini (buruh tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqh, hukumnya boleh.²⁸

Kemudian juga diperkuat dengan kaidah fiqihyah yang menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukannya kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.²⁹

Dari beberapa dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa segala bentuk pekerjaan baik bersifat pribadi maupun bersifat serikat diperbolehkan asal jenis pekerjaannya jelas dan ketika jasa yang diberikan tersebut telah selesai dilakukan maka *mustajir* wajib memberikan upahnya tanpa menunda-nunda.

3. Rukun dan Syarat Upah dalam Islam

Rukun dalam keabsahan *ujrah* ialah:

- a. *‘aqid* (orang yang akad)
- b. *ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi obyek akad)
- c. *ujrah* (upah), dan
- d. *nafs al-‘aqad* (zat akad)

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007, 236

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Putra Grafika, 2006, 130

Sedangkan syarat dalam *ujrah* yaitu:

- a. Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad.³⁰
- b. *Ma'qud Alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas.
- c. *Ma'qud Alaih* (barang/jasa) harus dapat memenuhi secara syara'.
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, pembunuh bayaran, dan seorang muslim tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa diatas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

الاسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

Artinya: Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.³¹

- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.
- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.³²

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Para ulama sepakat meyatakan bahwa *khamr* dan *khinzir* tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.³³

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 126

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007, 233

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 126

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007, 235

4. Klasifikasi Upah dalam Islam

Dalam jurnal milik Edi Siswanto yang berjudul Analisis Penerapan Imbalan (*Ujroh*) Dalam Pembiayaan *Al-Qardh* Menurut Perspektif Ekonomi Islam di BMT *As-Salam* menjelaskan Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1) Upah yang sepadan (*ujroh al-misli*)

Ujroh al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisian yang terjadi didalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

2) Upah yang telah disebutkan (*ujroh al-musamma*)

Ujroh al-musamma adalah upah yang disebutkan pada awal transaksi, syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan

atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ajrun misli*).³⁴

Dari dua macam upah yang telah dijelaskan diatas maka *musta'jir* harus memberikan upah yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan telah disepakati oleh *mu'jir* pada saat melakukan akad.

5. Hak Penerima Upah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.³⁵

Adapun hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada 'ain (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.
- 3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.³⁶

³⁴ Edi Siswanto, *Analisis Penerapan Imbalan (Ujroh) Dalam Pembiayaan Al-Qardh Menurut Perspektif Ekonomi Islam di BMT As-Salam*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2017, 15-16

³⁵ Nidaul Wahidah, *Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam*, (Maliyah) Vol 07 No. 01, Juni 2017, 12

³⁶ *Ibid*, 13

Ketika jasa atau pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh *musta'jir* maka *mu'ajir* memiliki hak untuk mendapatkan upah dari hasil jasanya.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- 2) Rusaknya barang yang disewakan;
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;³⁷
- 5) Akad Ijarah berakhir dengan iqallah (menarik kembali). Ijarah adalah akad mu'awadhah. Disini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqallah*, seperti pada akag jual beli.
- 6) Mayoritas ulama berpendapat ijarah merupakan *milk al-manfaah* (kepemilikan manfaat) sehingga dapat diwariskan. Inilah kiranya pendapat yang dapat diterima dan mendatangkan masalah bagi semua pihak.³⁸

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai dengan kata sepakat dalam perjanjian, baik dalam perjanjian sewa-menyewa barang maupun sewa-menyewa jasa. Dengan berakhirnya sewa-menyewa ada kewajiban *musta'jir* yaitu untuk mengembalikan barang

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, Ed. 1 Cet. 1, 2017, 122

³⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1 Cet. 2, 2017, 140

sewaan jika dalam akad sewa barang dan wajib memberikan upah jika dalam akad sewa jasa.

B. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan.

Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan (sungguh Maha suci Allah dari semua hal seperti ini), namun Allah mensyariatkan undang-undang dengan tujuan besar untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.³⁹

Menurut Al-Ghazali dalam buku *Ushul Fiqh 1* milik H. Musnad Rozin menyebutkan bahwa masalah merupakan sebagai pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan *syara'*. Pemeliharaan tujuan *syara'* yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kulliyat al-Khams*).⁴⁰

Ahmad Al Mursi Husain Jauhar dalam prakata dibuku miliknya menjelaskan, kemaslahatan dunia dibagi menjadi dua kategori baik secara manfaat maupun secara menolak kemudharatan.

³⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, Cet. 2, 2010, xiv

⁴⁰ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: IDEA Press, 2015, 148

1. Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan *maqashid syari'ah* yang berada dalam urutan paling atas.
2. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal pokok/inti) yang mereka anggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga.

1. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*); *illat* (alasan) diwajibkannya hukum *qisash*, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*); *illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*); *illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
5. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*); *illat* (alasan) diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).⁴¹

Menurut Al-Syathibi pemeliharaan kelima kemaslahatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui ibadah pemeliharaannya dilakukan dengan menanam dan meningkatkan keimanan atau yang dimaksud adalah memelihara agama.

Pemeliharaan diri dan akal manusia dengan cara berbagai kegiatan adat, misalnya seperti makan, minum, berpakaian, dan memiliki tempat tinggal. Dalam pemeliharaan keturunan dan harta dengan kegiatan muamalat dan berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Pemeliharaan kelima masalah ini dapat terwujud karena adanya ketentuan hukum

⁴¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, Cet. 2, 2010, xv

jinayat dan perintah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.⁴²

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini sama seperti keadaan darurat harus memakan bangkai, atau karena ilangnya *udzur* yang memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun perantara atau sarana yang pelengkap atau berbeda dengannya, sedang pelaksanaan dan menjauhinya adalah wajib.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku *Maqashid Syariah* miliknya menjelaskan mengenai kategori kedua yang merupakan masalah tidak inti, dan kemaslahatan dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Hajji* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil dan lain sebagainya.
2. *Tahsini* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *murū'ah* dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.⁴³

Ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat fleksibel dan ringan. Artinya ajaran Islam tidak menyulitkan dan membebani manusia (*la yu'assir an-nas*). Islam sangat mempertimbangkan kondisi individu dan tidak memaksanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya.⁴⁴

⁴² Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: IDEA Press, 2015, 149

⁴³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, Cet. 2, 2010, xvi

⁴⁴ Siti Nurjanah dan Sri Handayana, *Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: IDEA Press, 2019,

Sudah menjadi keyakinan setiap kaum muslim bahwa segala bentuk perintah atau larangan, segala bentuk hukum dan perundang-undangan itu memiliki tujuan, yang secara umum demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat yang dikenal dengan *maqashidus-syariah*.⁴⁵

Al-Syathibi memiliki pandangan bahwa Allah SWT dalam menurunkan syariat (aturan hukum) memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan yang terdapat dalam syariah tidak hanya dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan juga dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Al-Syathibi membagi *maqashid* dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Dharurriyat* (primer) yaitu untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.
- b. *Hajjiyyat* (sekunder) yaitu kebutuhan yang bersifat tidak esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.
- c. *Tahsiniyyat* (terseier) yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.⁴⁶

Para ahli ushul fiqh membagi masalah kepada tiga tingkatan.

- a. *Al-Maslahah Al-Dharurriyat* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia maupun di akhirat.

Begitu penting kemaslahatan ini, jika luput dari kehidupan manusia

⁴⁵ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, 206

⁴⁶ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, 171-172

akan terjadi kehancuran, bencana, dan kerusakan pada hidup tatanan manusia.

- b. *Al-Maslahah Al-Hajjiyat* yaitu masalah yang dibutuhkan manusia untuk dapat menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapinya.
- c. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyat* yaitu masalah yang sifatnya hanya sebagai pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat. Misalnya dalam ibadah dengan keharusan bersuci, menutup aurat, menggunakan pakaian yang bagus, dan memakai wewangian.⁴⁷

Berbagai macam perlindungan yang telah disebutkan diatas hanya sebagai sarana untuk menjaga agama, kebutuhan serta kebaikan perekonomian dan kelangsungan hidup mereka dengan tujuan demi kemaslahatan hidupnya untuk tetap bertahan hidup guna menolak kehancuran atau kematian.

C. Hukum Babi dalam Islam

Dalam sebuah buku milik Enang Hidayat yang berjudul fiqh jual beli, Hanafiyah berpendapat bahwa babi (khinzir) hukumnya najis zatnya. Dalam masalah ini semua ulama telah menyepakatinya (ijma').

Malikiyah berbeda pendapat mengenai hukum najis tidaknya. Mereka beranggapan bahwa *khinzir* dan sesuatu yang keluar darinya hukumnya suci. Mereka beralasan bahwa setiap binatang yang hidup itu

⁴⁷ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: IDEA Press, 2015, 149-150

hukumnya suci. Akan tetapi Sahnun dan Ibnu Majisyun (keduanya salah seorang ulama Malikiyah) berlainan pendapat. Menurut keduanya, *khinzir* termasuk najis zatnya. Pendapatnya ini didukung pula oleh Al-Qurafi dan Abu Umar (keduanya sama-sama termasuk ulama Malikiyah).

Syafi'iyah berpendapat *khinzir* hukumnya najis zatnya sebagaimana dikatakan Ibnu Mundzir dalam *Al-Ijma'*. Selanjutnya Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'*: “*Khinzir* hukumnya najis. Apabila anjing (*al-Kalb*) termasuk binatang najis, maka *khinzir* tentu lebih najis”.

Hanabilah sepakat berpendapat bahwa *khinzir* hukumnya najis zatnya, menurut pendapat yang shahih najisnya *khinzir* ini sama dengan najisnya anjing (*al-Kalb*).⁴⁸

Selain itu juga babi diharamkan jika seorang muslim memakan babi tersebut. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁹

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, 180

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Bukan hanya mengharamkan dagingnya untuk dikonsumsi, babi juga diharamkan untuk ditenak maupun dijual. Seperti bunyi hadis menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.’” (HR. Abu Daud [3485])⁵⁰

Babi diharamkan dari seluruh tubuhnya serta hasil penjualannya karena babi mengandung banyak sekali jenis bakteri dan virus sehingga termasuk dalam golongan jenis najis berat. Seperti firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 145 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah: ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang’.”⁵¹

⁵⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Jakarta: Almahira, 2013, 738

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*

Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kaum musyrikin yang mengharamkan berbagai makanan rezeki Allah kepada manusia.

Katakanlah: Bahwa dalam wahyu yang diturunkan Allah tidak kutemukan yang diharamkan untuk dimakan oleh manusia kecuali bangkai yaitu binatang yang matinya bukan karena disembelih yang ditentukan oleh tuntunan agama islam, dan darah yang mengalir.

Ikrimah berkata, “Andaikan tiada ayat ini niscaya orang-orang akan mengambil darah-darah yang ada di dalam urat-urat sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi.”⁵²

Babi termasuk dalam hewan yang diharamkan, maka dari itu babi merupakan hewan yang masuk ke dalam najis atau kotoran yang harus dibersihkan jika terkena bagian tubuh atau pakaian. Memang tidak disebutkan secara khusus mengenai cara membersihkan najis babi, namun najis babi harus dibersihkan dengan cara seperti membersihkan najis anjing karena babi disamakan dengan anjing yang merupakan hewan dengan kriteria najis berat. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ، إِذَا
وَلَعَّ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهَنَّ بِاللُّرَّابِ

⁵² H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, h. 332

Artinya: “*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Cara mencuci wadah salah seorang di antara kalian, jika anjing menjilatinya, adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, kali yang pertama dengan tanah’.*” (HR. Shahih Muslim No. 651)⁵³

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa najis pada babi disamakan dengan najis anjing saat membersihkan atau mensucikan pada diri seorang muslim yang anggota tubuhnya terkena najis hewan tersebut dan tidak cukup hanya berwudhu seperti akan melakukan sholat saja, tetapi membasuh dengan air sebanyak tujuh kali dan dengan menggunakan tanah.

⁵³ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 1*, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2012, 147

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu”.⁵⁵

⁵⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

⁵⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai upah pekerja muslim di peternakan babi.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁵⁶ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵⁷ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵⁸ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparatur desa, pemilik dan pekerja di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129

⁵⁷*Ibid.*, 172

⁵⁸Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi,(Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁵⁹

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku yang membahas tentang upah sewa-menyewa jasa (*ijarah/ujroh*) dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.⁶⁰

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan

⁵⁹S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143

⁶⁰Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 180

melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancarai dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui.⁶¹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu dalam wawancara ini terdapat unsur kebebasan (wawancara tidak terpimpin), namun juga ada penentu pengarahannya secara tegas dan memokok, serta pengontrolan, pengecekan, dan penilaian (unsur dalam wawancara terpimpin).⁶²

Dalam penelitian ini, untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka penelitian menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, untuk mewawancarai responden yaitu Bapak Minun selaku *mu'jir* (orang yang menyewakan), Bapak Katiwuryono selaku *musta'jir* (penyewa) dan Bapak Supri selaku Kepala Desa Selorejo. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai upah pekerja yang diberikan dari pemilik peternakan babi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁶³ Cara yang dilakukan penelitan adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat

⁶¹Husein Umar, *Metode Penelitian*, 31

⁶²W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Grasindo, 2002), cet ke-2, 119.

⁶³W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet.

hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.⁶⁴ Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶⁵

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Upah di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* kemudian ditarik kesimpulan umum.

⁶⁴I Wayan Suhendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018, 144

⁶⁵Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian*, 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Profil Desa

Semenjak berdirinya Desa Selorejo telah mengalami pergantian Kepala Desa sebanyak sebelas kali kepemimpinan. Pada Tahun 1941 sampai dengan 1945, Desa Selorejo dipimpin oleh Arjo Sentono (Sanistat) yang pada waktu itu jumlah penduduknya sebanyak 1.200 jiwa dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 220.

Pada tahun 1942, Desa Selorejo belum memiliki nama seperti sekarang. Desa ini hanya disebut dengan nama bedeng (asrama) dengan nomor 52 berkode SR yang sampai sekarang Desa Selorejo ini dikenal dengan nama Bedeng *Seket Loro* (dalam Bahasa Jawa, dan jika di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti Bedeng Lima Puluh Dua). Barulah pada tahun 1943 diberi nama Desa Selorejo yang diambil dari huruf SR yang mengandung arti S (Selo) yang berarti hulu dan R (Rejo) yang berarti ramai. Selorejo artinya desa yang memiliki kesuburan tanah menuju kemakmuran rakyatnya dengan keselamatan.⁶⁶ Bagaikan batu makhluk hidup yang ada di Desa Selorejo. Pada tahun 1941 sampai dengan 1943 Desa Selorejo masuk

⁶⁶ Data Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, tanggal 26 Desember 2019, 1

dalam wilayah Kecamatan Sekampung dan sekarang masuk wilayah Kecamatan Batanghari.

Tabel 4.1 Sejarah Kepala Pemerintah Desa Selorejo⁶⁷

No.	Nama Kepala Pemerintah	Masa Kepemimpinan
1.	raji	1946-1951
2.	topo	1952-1954
3.	risan	1955-1960
4.	amad Dahanan	1961-1971
5.	nat Sukemi	1972-1980
6.	ikadi	1981-1991

Pada masa kepemimpinan Bapak Mukadi tahun 1988 Desa Selorejo mengadakan pemekaran wilayah dusun, yang sebelumnya tiga dusun menjadi enam dusun. Dusun baru tersebut oleh Bapak Mukadi diberi nama Dukuan. Pada perkembangannya, Desa Selorejo kemudian terbagi menjadi 6 dusun dan 13 RT yaitu:

- a. Dusun I diberi nama Dusun Sumber Mulyo yang terdiri RT 1, RT 2, dan RT 3.
- b. Dusun II diberi nama Dusun Sidodadi yang terdiri dari RT 4 dan RT 5.
- c. Dusun III diberi nama Dusun Sukorejo yang terdiri dari RT 6 dan RT 7.
- d. Dusun IV diberi nama Dusun Sumber Rahayu yang terdiri dari RT 8 dan RT 9.
- e. Dusun V diberi nama Dusun Sidorejo yang terdiri dari RT 10 dan RT 11.

⁶⁷ Data Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur..., 1

- f. Dusun VI diberi nama Dusun Sukomakmur yang terdiri dari RT 12 dan RT 13.

Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1999, Desa Selorejo dipimpin oleh Bapak Maksum. Pada masa pemerintahan Bapak Maksum terdapat pemekaran wilayah Kabupaten yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Desa Selorejo yang sebelumnya termasuk dalam bagian wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur sampai dengan saat ini. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, Desa Selorejo dipimpin oleh Bapak Sukardi. Kemudian pada Tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Desa Selorejo dipimpin oleh Bapak Mahmud Sugito. Lalu pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, Desa Selorejo dipimpin oleh Bapak Supriono.⁶⁸

2. Kondisi Geografis

Desa Selorejo merupakan salah satu desa dari sekian banyak desa yang berada di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Desa ini dibuka pada tanggal 15 Maret 1941 oleh Pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama Kolonisasi. Pembukaan Desa Selorejo berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, desa ini memiliki area luas wilayah selebar 404.663 Ha yang meliputi pemukiman seluas 199.10 Ha, pertanian sawah atau irigasi seluas 191.03 Ha, tanah kering atau ladang seluas 14 Ha, tanah fasilitas umum seluas 0,50 Ha. Dengan

⁶⁸ Data Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur..., 2

batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sribasuki Bedeng 51 Kecamatan Batanghari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidodadi Bedeng 53 Kecamatan Sekampung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bumi Mas Bedeng 42 Kecamatan Batanghari, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumbergede Bedeng 56 Kecamatan Sekampung.⁶⁹

Berdasarkan dari jarak Desa dengan pusat Pemerintahan, Desa Selorejo memiliki jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan sejauh 5 Km, jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi sejauh 70 Km, dan jarak dari Ibu Kota Negara sejauh 457 kilometer.

B. Profil Peternakan Babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Peternakan Babi

Mulanya peternakan babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini dimiliki oleh orang China yang berstatus warga negara Indonesia. Namun setelah berjalan sekitar 5 tahun peternakan babi ini tutup karena sistem manajemen yang kurang baik.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Katiwuryono (37 Tahun) selaku pemilik peternakan, beliau berinisiatif untuk membuka peternakan tersebut dengan mengelola kembali lokasi peninggalan peternakan babi sebelumnya yang sudah tutup selama 4 tahun dengan

⁶⁹ Data Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur..., 3

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2019

menyewa tanah kepada pemilik dan merenovasi bangunan kandang babi di peternakan tersebut. Menurut Bapak Katiwuryono kandang-kandang ini memiliki sistem udara yang kurang layak untuk pernapasan dari aktivitas babi di dalamnya, karena jarak dari lantai sampai dengan ke atap hanya berkisar sekitar 2,5 meter, maka dari itu Bapak Katiwuryono menambah atau meninggikan atap bangunan 1 meter lagi menjadi 3,5 meter agar sirkulasi udaranya lebih bagus.⁷¹

Peternakan babi ini masih dalam tahap pengembangan yang dimulai sejak bulan Mei 2019 dan sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya dengan memiliki lahan seluas 800 m².⁷² Struktur organisasi dalam peternakan babi ini belum dimiliki, karena peternakan ini masih dalam tahap pengembangan dan selain itu juga surat izin usahanya masih dalam proses. Sampai peneliti melakukan survey di lapangan pada tanggal 20 Desember 2019 peternakan ini sudah memiliki 124 ekor babi dengan jumlah kandang sebanyak 8 plong yang di setiap plongnya memiliki 6 sekat kandang dengan ukuran 2 x 3 meter setiap sekatnya dan di taruh maksimal 6 babi di setiap sekat kandang dan akan bertambah jumlah kandangnya jika babi semakin bertambah banyak.⁷³

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 19 September 2019

⁷² Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di kediamannya Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 Desember 2019

⁷³ Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2019

Peternakan babi ini selain nantinya menjadi sebuah usaha di bidang jual beli babi yang dikirim ke dalam bahkan keluar kota, peternakan ini juga memiliki mesin daur ulang biogas dari limbah atau kotoran babi tersebut yang berada di dalam peternakan. Cara pengumpulan kotoran babi nya pun dari setiap kandang babi di bagian belakang nya diberikan aliran pembuangan menuju ke tempat pembuangan biogas, jadi kotoran nya cukup di semprot menggunakan air dan di arahkan ke aliran pembuangan itu, nantinya kotoran itu secara otomatis akan mengalir bersama air ke tempat pengumpulan limbah kotoran babi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Katiwuryono, mesin daur ulang tersebut sudah mulai di rancang dan dibangun di dalam peternakan sejak bulan agustus 2019 lalu dan sekarang mesin tersebut sudah jadi dan siap untuk digunakan.⁷⁴ Mesin tersebut mendaur ulang limbah atau kotoran babi di peternakan, kemudian hasil dari penggilingannya itu nanti akan menghasilkan biogas bahan bakar yang bisa digunakan untuk memasak layaknya seperti gas elpiji. Kemudian biogas tersebut akan dibagikan secara gratis kepada warga setempat di sekitar area peternakan babi itu.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 22 November 2019

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di kediamannya Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 Desember 2019

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supri selaku Kepala Desa Selorejo, bahwa selama Bapak Katiwuryono mendirikan usaha peternakan babi ini yang bersangkutan sudah menemui pihak pamong untuk mendapatkan legalitas agar peternakan tersebut dinyatakan sah dan berdiri sesuai dengan peraturan yang ada. Usaha ternak babi tersebut dalam surat izin dari pihak desa lingkungan sudah lengkap, hanya saja izin operasional sedang dalam proses. Dalam menjalankan usaha ini tentu tidak sembarangan, harus ada prosedur dan tahap yang dilalui. Seperti salah satunya yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar peternakan babi tersebut, apakah warga merasa aman dan nyaman dengan adanya peternakan babi tersebut, tidak terganggu dengan bau atau limbah dari peternakan. Dan ternyata warga masyarakat mengizinkan adanya peternakan babi tersebut, karena ternyata limbah peternakan itu tidak ada yang tersisa, dalam arti limbah dari babi tidak mencemari lingkungan melainkan menghasilkan suatu manfaat dari limbahnya.⁷⁶

Dampak atau manfaat yang di dapatkan oleh warga masyarakat seperti hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa di atas, bahwa nantinya warga masyarakat sekitar peternakan itu akan mendapatkan biogas secara gratis dari Bapak Katiwuryono selaku pemilik dari peternakan babi.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Supri (Kepala Desa Selorejo) di Kantor Desa Selorejo pada tanggal 26 Desember 2019

2. Pengelolaan Peternakan Babi

Sistem pengelolaan yang ada di peternakan babi ini, Bapak Katiwuryono selaku pemilik menggunakan jasa pekerja yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap dan diberi tugas untuk memberi pakan, memandikan, membersihkan kandang, menjaga kesehatan babi, menjaga aktivitas babi, dan juga sebagai petugas keamanan dari peternakan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang terdapat pada bab 1, peneliti menjelaskan bahwa pekerja di peternakan babi ini terdapat dua orang yaitu Bapak Minun dan Bapak Seno, dimana masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Bapak Minun ditugaskan untuk memberi pakan, memandikan, membersihkan kandang, menjaga kesehatan babi dan juga menjaga aktivitas dari babi-babi tersebut. Sedangkan Bapak Seno memiliki tugas sebagai pihak keamanan atau satpam di peternakan tersebut. Namun para pekerja itu sudah tidak bekerja lagi di peternakan tersebut, baik Bapak Minun maupun Bapak Seno.

Saat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Katiwuryono apa alasan para pekerja tersebut berhenti bekerja dari peternakan ini. Bapak Katiwuryono menjelaskan, untuk Bapak Minun beralasan ingin merantau ke pulau Jawa karena ditawarkan pekerjaan pada perusahaan makanan ringan oleh saudaranya. Dan untuk Bapak

Seno berhenti bekerja karena beliau sudah membuka warung sembako.⁷⁷

Setelah para pekerja tersebut berhenti atau *resign* dari peternakan babi, Bapak Katiwuryono kemudian mencari pekerja lagi yang ditugaskan dengan tugas yang sama dengan pekerja sebelumnya. Namun bedanya, pekerja ini bertugas sekaligus sebagai pihak keamanan di peternakan babi karena sudah dibuatkan *mess/tempat* tinggal di dalam peternakan, jadi hanya satu pekerja saja yang bekerja dengan status pegawai tidak tetap.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sugeng selaku pekerja yang baru di peternakan tersebut, ia mengatakan bahwa sudah mulai bekerja di peternakan babi sejak bulan oktober 2019. Bapak Sugeng merupakan pekerja rantau yang berasal dari Jawa Tengah yang dulunya merupakan rekan kerja dari Bapak Katiwuryono sendiri yang bekerja pada peternakan babi di Jawa Timur. Selama Bapak Sugeng masih bekerja dengan Bapak Katiwuryono di peternakan babi ini beliau tinggal di *mess/tempat* tinggal yang ada di dalam peternakan bersama dengan istrinya.

Bapak Sugeng bekerja di peternakan ini karena di tawarkan oleh Bapak Katiwuryono untuk mengelola dan merawat dari babi-babi tersebut. Menurut Bapak Katiwuryono, Bapak Sugeng sudah sangat

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2019

berpengalaman dan ahli dalam mengelola dan merawat babi.⁷⁸ Selain itu Bapak Sugeng mengaku sangat sulit mendapatkan pekerjaan dan tak mampu bersaing untuk bekerja di daerah tempat tinggal asalnya karena beliau hanya mengandalkan ijazah SMP yang dimilikinya, jika adapun upah yang di dapatkan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sedangkan kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi dan kebutuhan pokok yang semakin mahal.

Bapak Sugeng bertugas untuk memberi pakan, memandikan, membersihkan kandang, menjaga kesehatan babi, menjaga aktivitas dari babi-babi tersebut dan juga sebagai pihak keamanan dari peternakan. Dalam memberikan pakan, babi-babi tersebut diberi makan sebanyak dua kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Dan jenis pakan yang diberikan merupakan jenis makanan kering seperti dedak dan jagung. Selain itu, untuk memandikan babi ini dilakukan setiap hari pada pagi hari dengan cara disemprot dengan menggunakan selang berukuran besar. Bapak Sugeng di berikan upah dengan sistem bulanan yang besaran nominalnya yaitu Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan nya.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sugeng tersebut di atas dapat diketahui bahwa Bapak Sugeng selalu berinteraksi langsung dengan babi setiap harinya, mulai dari memberikan pakan,

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2019

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Sugeng (pekerja muslim peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2019

merawat, memandikan, membersihkan kandang, dan juga menjaga dari aktivitas babi tersebut selama 24 jam utuh.

Pandangan Hukum Islam mengenai kegiatan yang selalu berinteraksi dengan babi menjelaskan bahwa itu tidak boleh dilakukan karena babi najis zat nya, yang di khawatirkan jika air liur dari babi tersebut mengenai anggota tubuh dari pekerja di peternakan babi tersebut.

C. Pemberian Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Sistem pengupahan pekerja di peternakan babi Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini, Bapak Katiwuryono selaku pemilik atau *musta'jir* memberikan upah dengan mempertimbangkan dari jenis dan tugas pekerjaannya sehingga upah yang diberikan nya itu sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya. Kemudian Bapak Katiwuryono dalam mengontrak pekerja walaupun bukanlah berstatus pegawai tetap, tetapi tetap saja menggunakan perjanjian kerja atau akad terlebih dahulu.

Bapak Katiwuryono menuturkan bahwa upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dengan pekerja atau *mu'jir* adalah setiap satu bulan sekali pembayarannya. Untuk nominal upah yang diberikan *musta'jir* kepada *mu'jir* sudah mencapai UMR yaitu dalam setiap bulannya diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Upah yang diberikan ini merupakan uang modal untuk segala urusan di peternakan

termasuk untuk pembayaran upah pekerja, dikarenakan peternakan babi ini belum ada proses jual-beli yang dapat menghasilkan keuntungan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya peternakan masih dalam tahap pengembangan.⁸⁰

Pemberian upah yang dilakukan oleh Bapak Katiwuryono sudah sesuai dengan akad atau kesepakatan dengan Bapak Sugeng selaku pekerja di peternakan babi tersebut yang upah nya diberikan setiap tanggal 2 di setiap bulan nya dan diberikan secara lunas, tidak ditangguhkan atau dicicil dalam pemberian atau pembayaran upahnya.

D. Analisis *Maqashid Syariah* Bagi Pekerja Muslim di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Islam merupakan agama yang mengatur segala ajaran dalam kehidupan baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau melengkapi aktivitasnya. Salah satunya adalah membutuhkan pekerja yang tentunya pekerja itu akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. upah merupakan harga yang dibayarkan kepada seseorang atas jasa dari pekerjaannya. Dalam melakukan kegiatan muamalah harus sesuai dengan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2019

aturan yang telah di atur dalam agama Islam, baik aturan yang telah di tetapkan dalam al-qur'an maupun hadits.

Ajaran Islam merupakan ajaran yang tidak menyulitkan dan membebani manusia (*la yu'assir an-nas*). Islam sangat mempertimbangkan kondisi individu dan tidak memksanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya yang disebut dengan *maqashid syariah*. Perlindungan ini semata-mata untuk menajaga kebutuhan serta kebaikan perekonomian dan kelangsungan hidup mereka dengan tujuan demi kemaslahatan hidupnya untuk tetap bertahan hidup guna menolak kehancuran atau kematian.

Pandangan Islam menjelaskan bahwa tujuan hidup seorang muslim adalah kebahagiaan dunia akhirat yang dicapai dalam kerangka peribadatan kepada Tuhan sehingga manusia harus selalu merasakan akan kebutuhan terhadap Tuhan. Hal ini merupakan kesadaran mikro untuk tidak berperilaku sesuka hati. Sementara dalam skala makro, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain.⁸¹

Selain disebut sebagai makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi. Sebab, setiap manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapainya. Seseorang untuk memenuhi kebutuhannya jelas membutuhkan uang, uang dalam

⁸¹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, 201

ajaran Islam harus di dapatkan dengan cara yang baik dan benar, cara tersebut adalah dengan bekerja.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dari keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).⁸² Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling di utamakan adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah yang telah disepakati. Dimana pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjaanya.⁸³ Dan juga saat pembayaran upah tidak boleh ditunda, yang dimaksud tidak boleh ditunda ialah, ketika selesai pekerjaan seseorang maka upah harus langsung diberikan tidak boleh ditunda.

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan dapat diketahui bahwa pekerja yang bekerja di peternakan babi milik Bapak Katiwuryono ini merupakan seorang muslim. Alasan pekerja tersebut mau bekerja di peternakan babi ini karena sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya mulai dari kebutuhan primer maupun

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸³ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, 45

kebutuhan sekunder yang seiring semakin naik dan mahal nya harga kebutuhan pokok. Pekerja menuturkan bahwa upah yang di dapatkan dari bekerja di peternakan babi ini sangat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga nya.

Berkaitan dengan hal ini dalam perspektif *maqashid syariah* atas upah pekerja muslim yang dilakukan di peternakan babi ini dapat dilihat dari beberapa tingkatan seperti yang di jelaskan oleh Al-Syatibi:

1. Dilihat dari tingkatan *dharurriyat*, yaitu untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.⁸⁴

Alasan yang dijelaskan oleh pekerja berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pekerja sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak hanya dengan mengandalkan ijazah SMP, walaupun saja ada upahnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan pekerja sudah memiliki istri dan anak yang wajib di penuhi kebutuhan nya sebagai suami dan bapak.

Upah yang didapatkan dari bekerja di peternakan babi tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,00. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Sugeng, ia mengatakan bahwa upah yang di dapatkan sangat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan bekerja di peternakan tersebut juga tidak mempengaruhi keimanan Bapak Sugeng sebagai

⁸⁴ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, 171

seorang Muslim yang tetap melaksanakan kewajibannya seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

Akan tetapi bekerja di peternakan babi ini lebih banyak menimbulkan *mudharat* nya daripada menimbulkan manfaat. Secara tidak langsung pekerja juga sudah ikut andil dalam proses penjualan babi tersebut. Yang dimana sudah dijelaskan dalam pendapat kaidah fiqih bahwa sewa-menyewa dalam bentuk maksiat itu tidak boleh.

2. Dilihat dari tingkatan *Hajjiyat*, yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.⁸⁵

Alasan yang dijelaskan oleh pekerja bahwa upah yang di dapatkan dari bekerja di peternakan babi ini mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Dengan bekerja di peternakan babi ini segala kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, untuk istri dan anaknya tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, membelikan susu anaknya, dan lain-lain yang menghindarkan pekerja dari kesulitan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa upah yang didapatkan dari bekerja di peternakan babi, dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut maka ia telah memenuhi tingkatan *hajjiyat* yakni menghindari dirinya dari kesulitan hidupnya dan rumah tangganya yang apabila tidak

⁸⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer...*, 171

terpenuhi dari salah satu kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang di mana seorang kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

3. Dilihat dari tingkatan *Tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.⁸⁶

Seperti yang dapat diketahui bahwa dengan bekerja di peternakan babi ini pekerja sudah bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan bekerja di peternakan babi tersebut Bapak Sugeng tidak dikucilkan kehidupannya di lingkungan masyarakat dan juga sudah melaksanakan perintah Allah SWT sebagai seorang muslim terlebih Bapak Sugeng sudah menjadi kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat ditarik pendapat bahwa upah pekerja Muslim di peternakan babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif *maqashid syariah* adalah:

⁸⁶ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer...*, 172

1. Dalam tingkatan *Dharurriyat* hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Karena secara tidak langsung pekerja tersebut telah membantu dalam hal kemaksiatan seperti dalam kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa sewa-menyewa dalam hal kemaksiatan itu tidak boleh. Selain itu juga bekerja di tempat ini lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada manfaat yang didapatkan karena selalu berinteraksi dengan babi.
2. Dalam tingkatan *hajjiyat dan tahsiniyyat* bahwa pekerja muslim tersebut sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan harga kebutuhan dan biaya hidup semakin hari semakin mahal. Selain itu juga dengan bekerja di peternakan babi tersebut pekerja sudah bertanggung jawab terhadap keluarganya kemudian dari hasil pekerjaannya pekerja memperoleh upah yang dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan rumah tangganya sehari-hari.

Dari dua pendapat yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti mengambil kesimpulan dari pendapat yang pertama yaitu hukumnya haram atau tidak boleh. Hal ini beralasan bahwa tingkatan *dharurriyat* tetap harus diutamakan karena dengan bekerja di tempat ini semakin lama dapat merusak keimanannya sebagai seorang muslim yang dimana babi dalam hukum Islam adalah jenis najis berat terlebih lagi pekerjaannya selalu berinteraksi dengan babi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil seluruh pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upah pekerja muslim di peternakan babi di tinjau dari perspektif *maqashid syariah* adalah haram atau tidak boleh. Hal ini beralasan bahwa tingkatan *dharurriyat* tetap harus diutamakan karena dengan bekerja di tempat ini semakin lama dapat merusak keimanannya sebagai seorang muslim yang dimana babi dalam hukum Islam adalah jenis najis berat terlebih lagi pekerjaannya selalu berinteraksi dengan babi.

B. Saran

1. Untuk pekerja muslim agar lebih baiknya untuk mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan ajaran Islam agar hasil yang di dapatkan dari bekerja memperoleh keberkahan dari Allah SWT.
2. Untuk pemilik peternakan dalam mencari pekerja di peternakan babi miliknya agar mencari seseorang yang kepercayaannya sama dengan yang di anutnya.
3. Untuk Pemerintah Desa agar lebih memperhatikan seluruh pekerja yang terdapat di Desa Selorejo.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Putra Grafika, 2006
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)
- Abu Abdullah Muhammad Abha, *Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Hadis*, Vol. 11 No. 11, Oktober 2013, 27
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2013
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Jakarta: Almahira, 2013
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, Cet. 2, 2010
- Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam", (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba International Indonesia, Cet. 1, 2012
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & AdeSy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Depok: Rajawali Pers. Ed. 1 Cet. 2, 2017
- Edi Siswanto, *Analisis Penerapan Imbalan (Ujroh) Dalam Pembiayaan Al-Qardh Menurut Perspektif Ekonomi Islam di BMT As-Salam*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2017
- Elly Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016

- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. 1, 2013
- Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2, 2013, 78
- H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 459
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, Ed. 1 Cet. 1, 2017
- Husein Umar, *Metode Penelitian*
- I Wayan Suhendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Ketentuan Umum Pasal 20 Nomor 9
- Lavi Sahida, *Pembayaran Upah Pada Toko Kancil di Pasar Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017
- Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian*
- M. Suhri Hafid, *Studi Hajiyah Terhadap Alasan Pekerja Muslim Bekerja Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (Babi) Surabaya*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. Ed.I Cet. I, 2012
- Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Muhammad Makmun Abha, *Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Hadis*, Vol. 11 No. 11, Oktober 2013
- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 1*, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2012
- Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: IDEA Press, 2015
- Nanang Rokhman Saleh, *Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tematik)*, Journal Unusa, 2012
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007
- Nidaul Wahidah, *Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam*, (Maliyah), Vol 07 No 01, Juni 2017

- Nidaul Wahidah, *Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam*, (Maliyah) Vol 07 No. 01, Juni 2017
- Nurul Mukromah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1 Cet. 2, 2017
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Siti Nurjanah dan Sri Handayana, *Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: IDEA Press, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Grasindo, 2002), cet ke-2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-04/b /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.

2. Nizaruddin, S.Ag.,MH.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN

NPM : 1502090044

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA MUSLIM DI
PETERNAKAN BABI (STUDY KASUS DI PETERNAKAN BABI 22
HADIMULYO TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

**(Studi Kasus di Peternakan Babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Upah dalam Hukum Islam
 - 7. Pengertian Upah
 - 8. Dasar Hukum Upah

9. Rukun dan Syarat Upah dalam Islam
 10. Macam-Macam Upah dalam Islam
 11. Hak Penerimaan Upah
 12. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah
- E. *Maqashid Syariah*
- F. Babi dalam Hukum Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
3. Jenis Penelitian
 4. Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
3. Sumber Data Primer
 4. Sumber Data Sekunder
- G. Teknik Pengumpulan Data
3. Wawancara
 4. Dokumentasi
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- B. Pengelolaan Peternakan Babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- C. Sistem Pegupahan Pekerja Peternakan Babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- D. Analisis *Maqashid Syariah* Bagi Pekerja Muslim di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 9 Oktober 2019

Peneliti



Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

**UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Alat Pengumpul Data

(APD)

A. Wawancara

1. Wawancara Terhadap Pekerja Muslim (Bapak Minun dan Bapak

Seno)

- a. Kapan mulai bekerja di peternakan babi?
- b. Alasan Bapak bekerja di peternakan babi?
- c. Apa saja yang Bapak kerjakan pada peternakan tersebut?
- d. Berapa kali memberikan pakan dalam sehari?
- e. Apa jenis pakan babi yang diberikan?
- f. Apakah babi tersebut dimandikan?
- g. Berapa kali sehari dan bagaimana cara memandikannya?
- h. Berapakah upah yang Bapak dapatkan dari bekerja di peternakan tersebut?
- i. Jika Bapak ingin melaksanakan ibadah, seperti shalat, apakah bapak membersihkan diri terlebih dahulu sesuai dengan syariat Islam?

2. Wawancara Terhadap Pemilik Peternakan (Bapak Katiwuryono)

- a. Nama dan umur Bapak?
- b. Sejak kapan Bapak memulai beternak babi?
- c. Struktur organisasi peternakan babi tersebut?

- d. Jumlah pekerja yang ada di peternakan tersebut?
- e. Sistem pengupahan yang dilakukan terhadap para pekerja?

3. Wawancara Terhadap Bapak Kepala Desa (Bapak Supri)

- a. Apakah peternakan babi bapak katiwuryono ini sudah memiliki surat izin usaha dalam menjalankan usahanya?
- b. Dalam menjalankan usahanya apakah dampak yang di dapat dari peternakan terhadap lingkungan di sekitar peternakan babi tersebut?

B. Dokumentasi

- 1. Dokumentasi dengan para pekerja, pemilik peternakan, dan Kepala Desa
- 2. Buku yang berhubungan dengan upah pekerja

Metro, 11 Desember 2019


Peneliti



Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1016/In.28.2/D.1/PP.00.9/8/2019

28 Agustus 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Pemilik Peternakan Babi Bapak Katiwuryono
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Septian Jefri Kurniawan
NPM : 1502090044
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA
MUSLIM DI PETERNAKAN BABI (Studi Kasus di 22
Hadimulyo Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulakha
Siti Zulakha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1724/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PEMILIK PETERNAKAN BABI
DESA SELOREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1723/In.28/D.1/TL.01/12/2019,
tanggal 16 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN
NPM : 1502090044
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PETERNAKAN BABI DESA SELOREJO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDY KASUS DI PETERNAKAN BABI DESA SELOREJO BEDENG 52 KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP.19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1723/ln.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN
 NPM : 1502090044
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PETERNAKAN BABI DESA SELOREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDY KASUS DI PETERNAKAN BABI DESA SELOREJO BEDENG 52 KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 16 Desember 2019



Mengetahui,
 Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MHR
 NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-140/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN
NPM : 1502090044
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090044.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2020
An. Kepala Perpustakaan

Siti Khotijah, S.IPI.,M.Sy
NIP.196704031989032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47268; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Septian Jefri Kurniawan**
NPM : 1502090044

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Aa Outline</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Septian Jefri Kurniawan**
NPM : 1502090044

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 16-10-19	✓	Perbaikan catatan seperti Ace outline dan lanjutan proses penelitian	Hj. Hj.

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan
NPM : 1502090044

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Bab 1 <u>III</u>	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47256; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan
NPM : 1502090044

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 20-11-19	✓	susun sudah dalam bentuk skripsi bahan proposisi	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM : 1502090044 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 27-11-2019	✓	Perbaikan sesuai catatan dokter dalam bab perbaikan	chj

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM : 1502090044 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 2-12-19	✓	Perbaikan pengantar pajuh terbit sajenis, harus lengkap sumber data primer harus ada aparat desa Analisis kualitatif harus ada syarat agar peneliti lebih sempurna	hy hy

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM : 1502090044 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 9-12-2019	✓	Perbaiki ada perubahan kegiatan di halaman 2 Apont desa yang akan diusulkan harus di selat kan dalam tampilan komunikasi	hj. hj.

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM : 1502090044 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 12-12-19	✓	Revisi Bab 1-III lanjutan propos berikut ky	ky

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan
NPM : 1502090044

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/11 2019		APD di perbaiki sesuai catatan.	
	25/11 2019		Agc APD lanjut ke lapangan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM : 1502090044 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumt/ 13-12-19	✓	Bele APD lanjut proses berikut	chy

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan
NPM : 1502090044

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 3-1-2020		Acc ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM : 1502090044 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 13-1-2020	✓	babulis Capon lobasi penelitian deep membedakan antara antip langsung & tote langsung Prinsip Magashid syarif brous kebab mental lagi pengman by dala analisis kehipah sesuai deep hasil perlit suan sesuai dega obyek perlit	hy hy hy

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM : 1502090044 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 15-1-2020	✓	Free bab IV-V Lengkap berkas mtd dan asal dan apakah kembali cukup & periksa dan member A-C dan	hy

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112

Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septian Jefri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM : 1502090044 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 17-01-2020	✓	Perbaikan Kata Pengantar dan Motto, Perbaikan Ace untuk diayak ke ujian manajemen Halbal member At- Dusan baik	hy ✓ hy

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Septian Jefri Kurniawan
NPM. 1502090044

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Supriono, selaku Kepala Desa Selorejo



Foto 2. Lokasi Peternakan Babi di Desa Selorejo



Foto 3. Kandang Babi di Peternakan Babi di Desa Selorejo



Foto 4. Ternak Babi di Peternakan Babi Desa Selorejo

FOTO SIDANG MUNAQOSYAH

SENIN, 20 JANUARI 2020



MUNAQOSYAH

Nama : Septian Jefri Kurniawan
NPM : 1502090044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Waktu : Senin, 20 Januari 2020, 13.00-15.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1
Judul : Upah di Peternakan Babi bagi Pekerja Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah (Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur).

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr.Hj.Siti Nurjanah,M.Ag

Penguji 1 : Nety Hermawati,SH.,MA.,MH

Penguji 2 : Sainul, SH., MA

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

Perangsang I

1. Abstrak dalam Penelitian Anda memiliki kemiripan dengan Penelitian Atas Nama Ely Mahmudah
2. Latar Belakang Agar berubah Agar dapat Ajak Mengikuti Seminar
3. Sumber Data Primer untuk lebih dipertegas lagi
4. Cari Penelitian yang Relevan !!

Perangsang II

1. Penelitian Maqashid Syariah Agar lebih dipertegas lagi
2. Dasar Hukum, rubah dll Agar dapat dipertegas dan ditambahkan !!

3. Kutipan harus jelas

4. Kesimpulan agar diperbaiki lagi!!

Ketua / moderator

1. Skripsi Berangkatlah dari masalah jangan dari
Atau Berangkat dari judul!!

2. Perbaiki, Abstrak, Daftar Isi dan Lendar Balabang
masalah agar ditegasen lagi

3. ~~Star~~ Usian Skripsi Atas Nama Septian Japri
Kurniawan Dinyatakan Lulus


4. Perbaiki sesuai arahan dan petunjuk dari
Tim Penguji

5. Perbaiki 60 Hari kedepan!!

Metro, 20 Januari 2020
Ketua Sidang

Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206
Website www.syarlah.metro.univ.ac.id; email: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : B-141/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/01/2020

Nama : Septian Jefri Kurniawan
NPM : 1502090044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syarlah Lt.1
Judul : Upah di Peternakan Babi bagi Pekerja Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah (Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur)

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Senin, 20 Januari 2020	13.00-15.00 WIB	Dr.Hj.Siti Nurjanah,M.Ag	1. Nety Hermawati,SH.,MA.,MH 2. Sainul, SH., MA	Moelki Fahmi Ardiansyah, MH	Siti Mustaghfroh,M.Phil

ALOKASI WAKTU			ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 17 Januari 2020
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(HESy)



Saiful, SH., MA
REPUBLIK INDONESIA
196807062000031004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Septian Jefri Kurniawan, lahir pada tanggal 9 September 1996 di Metro, dari pasangan Bapak Bambang Iriyanto (Alm) dan Ibu Suyatini. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 9 Metro Barat, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri Terbuka 2 Metro, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.